



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah, jarak tempuh wilayah di Kabupaten Katingan, efektivitas waktu penyetoran hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, serta tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan ke rekening kas umum daerah, perlu adanya petunjuk teknis penyetoran;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 134 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa terhadap Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu dicabut mempertimbangkan perlunya disesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
4. Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPT Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan waktu penyeteroran retribusi pelayanan kesehatan pada UPT yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III
PENGATURAN WAKTU PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) UPT menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.



Bagian Kedua
Pengaturan Waktu
Pasal 4

Pengaturan waktu penyetoran retribusi pelayanan kesehatan mempertimbangkan :

- a. kondisi geografis daerah;
- b. waktu tempuh;
- c. jarak tempuh; dan/atau
- d. efisiensi.

Pasal 5

Waktu penyetoran meliputi:

- a. setiap hari kerja; dan atau
- b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 6

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) UPT dengan jadwal penyetoran setiap hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, penyetoran dilakukan setiap kali terdapat transaksi penerimaan tanpa memperhitungkan nilai nominalnya.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bank yang ditunjuk sudah tutup maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (3) Apabila pada hari berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya pada saat jam kerja.

Pasal 8

Waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan oleh seluruh UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Dalam hal pembayaran setoran retribusi untuk bulan Desember pada akhir tahun anggaran, waktu penyetoran terhadap UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 disetorkan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember.

Pasal 10

Penyetoran pendapatan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yang melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga maka ketentuan penyetorannya berdasarkan pada perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengaturan Waktu Penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 Oktober 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 13 Oktober 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 802

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENGATURAN WAKTU
PENYETORAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN BAGI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS KESEHATAN

NO.	PENGATURAN WAKTU	NAMA UPT	KETERANGAN
1.	Setiap hari kerja	1. Rumah Sakit Pratama Tumbang Samba 2. Puskesmas Kasongan 1 3. Puskesmas Kasongan 2 4. Puskesmas Tumbang Samba 5. Puskesmas Tumbang Hiran 6. Puskesmas Pegatan 1 7. Puskesmas Kereng Pangi	Hari Senin sampai dengan hari Jumat ke Bank Kalteng Rekening Kas Umum Daerah
2.	Setiap bulan	1. Puskesmas Pegatan 2 2. Puskesmas Mendawai 3. Puskesmas Baun Bango 4. Puskesmas Petak Bahandang 5. Puskesmas Pendahara 6. Puskesmas Buntut Bali 7. Puskesmas Tumbang Kaman 8. Puskesmas Tumbang Baraoi 9. Puskesmas Tumbang Sanamang 10. Puskesmas Tumbang Kajamei 11. Puskesmas Tumbang Lahang	- Paling lambat pada tanggal 5 Bulan berikutnya ke Bank Kalteng Rekening Kas Umum Daerah. - Untuk bulan Desember, semua setoran harus disetorkan pada bulan Desember.

